



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Sungai Akar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/15 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 001/001 Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa ILAN SANTOSO alias ILAN Bin SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo pasal 56 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ILAN SANTOSO alias ILAN Bin SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 08176855.G, dengan Nomor Registrasi: BM 6808 BAH, atas nama Pemilik: KAMPOIK;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru muda

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI.
- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM - 62/Eoh.2/Rengat/03/2025 tanggal 17 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ILAN SANTOSO alias ILAN Bin SAMSUL BAHRI**, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 17.30 wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2025 atau pada waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili (pasal 84 ayat (2) KUHAP), "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 Wib saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) menemui terdakwa yang terletak di Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol BM 6808 BAH yang dibawa oleh saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI setelah bertemu, terdakwa dan saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI pergi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Keritang Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir, lalu saat berada di Pasar Keritang, terdakwa dan saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI bertemu dengan Sdr. OTONG kemudian saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI mengatakan bahwa dirinya sudah meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi JIMRAN SINAGA Als NAGA Bin MANAGAM SINAGA, dikarenakan pernyataan saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI tersebut akhirnya Sdr. OTONG pergi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira 17.30 Wib saksi ABET NEGO Als ABET Bin SAHATA SARAGI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa untuk digadai, kemudian terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa gadai kepada saksi DODY KUSTIAWAN Als DODY Bin (Alm) KUSNAWI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di Desa Air Balui Kec. Kemuning

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Kab. Indragiri Hilir lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa tiba dirumah saksi DODY KUSTIAWAN Als DODY Bin (Alm) KUSNAWI, kemudian terdakwa menghubungi saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI menggunakan handphone mengatakan bahwa saksi DODY KUSTIAWAN Als DODY Bin (Alm) KUSNAWI hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu saat itu saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI sempat berbicara melalui Handphone dengan saksi DODY KUSTIAWAN Als DODY Bin (Alm) KUSNAWI menggunakan Handphone terdakwa karena awalnya saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI menyuruh terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dalam pembicaraan tersebut terjadi tawar menawar harga hingga akhirnya saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI menyetujui bahwa sepeda motor tersebut digadai seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi DODY KUSTIAWAN Als DODY Bin (Alm) KUSNAWI menyuruh sdr. TAUFIK HENDRA (*Daftar Pencarian Orang*) untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi DODY KUSTIAWAN Als DODY Bin (Alm) KUSNAWI sebagai imbalan karena telah membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, setelah menerima uang tersebut terdakwa kembali dan menyerahkan uang kepada saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI, dari uang yang saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI terima tersebut terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah.

- Bahwa terdakwa mau membantu saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol BM 6808 BAH tersebut dikarenakan saksi ABET NEG0 Als ABET Bin SAHATA SARAGI menjanjikan akan memberikan upah jika terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JIMRAN SINAGA Als NAGA Bin MANAGAM SINAGA mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo pasal 56 ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terkait formalitas Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimran Sinaga alias Naga bin Managam Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT/RW 001/001 Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH. Hal tersebut Saksi ketahui karena sdr. Yus melihat ada yang membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa karena peristiwa tersebut, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut bersama sdr. Otong yang pada saat itu berada di rumah Saksi. Sekira pukul 06.30 WIB, kemudian sdr. Otong melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut sedang dikendarai oleh Saksi Abet Nego. Ketika ditanya oleh sdr. Otong, Saksi Abet Nego mengaku bahwa dirinya sudah meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi. Karena sdr. Otong tidak berani mengamankan Saksi Abet Nego tersebut, akhirnya sdr. Otong kembali dan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi Abet Nego tersebut merupakan tetangga Saksi, Saksi berusaha meminta pertanggungjawaban dari orang tua Saksi Abet Nego, namun karena tidak ada respons, akhirnya Saksi menghubungi Saksi Abet Nego untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut dan Saksi Abet Nego mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada di Selensen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menemukan sepeda motor tersebut, namun Saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut. Saksi meminta sepeda motor Saksi untuk dikembalikan, namun orang tersebut mengajak Saksi ke rumahnya dan Saksi menolaknya. Selanjutnya, Saksi mengambil 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan orang tersebut;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut sebelum dibawa oleh Saksi Abet Nego, Saksi letakkan di dapur rumah;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terakhir baru Saksi mengetahui orang yang menguasai sepeda motor Saksi adalah bernama Dody Kustiawan alias Dody bin (alm.) Kusnawi. Kemudian, terhadap 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang memiliki gantungan kunci bertuliskan 'Only You', Saksi ambil dari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abet Nego alias Abet bin Sahata Saragi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH milik Saksi Jimran Sinaga, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT/RW 001/001, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa cara Saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kuncinya yang pada saat itu berada di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bangun dan keluar rumah. Pada saat itu, Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH milik Saksi Jimran Sinaga tersebut berada di belakang rumahnya, yang mana rumah Saksi Jimran Sinaga tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi yang terletak di Jl. Lintas Timur RT/RW 002/001, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi melihat sepeda motor tersebut, Saksi melihat kunci sepeda motor ada di kontaknya sehingga timbul niat Saksi untuk mengambilnya. Kemudian, secara diam-diam Saksi mendekati motor tersebut dan langsung menyalakannya menggunakan starter. Setelah sepeda motor tersebut menyala, Saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian, Saksi menemui Terdakwa di rumahnya yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



terletak di Desa Sungai Akar untuk membantu menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa pergi membawa sepeda motor ke Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir. Pada saat berada di Pasar Keritang, Saksi bertemu dengan sdr. Otong, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi sudah meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Jimran Sinaga. Karena pernyataan Saksi tersebut, akhirnya sdr. Otong pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadai, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan digadai di Desa Air Balui, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir kepada seorang laki-laki yang bernama sdr. Dody Kustiawan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah sdr. Dody Kustiawan tersebut, dan Terdakwa menelepon Saksi menggunakan *handphone* yang mengatakan bahwa sdr. Dody Kustiawan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada saat itu, Saksi sempat berbicara melalui *handphone* dengan sdr. Dody Kustiawan karena awalnya Saksi menyuruh Terdakwa menggadai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa akhirnya Saksi menyetujui sepeda motor tersebut digadai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan akan ditebus dalam waktu 3 (tiga) hari. Jika tidak ditebus, maka sepeda motor tersebut akan menjadi milik sdr. Dody Kustiawan. Selanjutnya, sdr. Dody Kustiawan menyuruh sdr. Taufik Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada sdr. Dody Kustiawan sebagai imbalan karena telah membantu mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai upah karena telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Saksi Jimran Sinaga ketika mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan sdr. Dody Kustiawan, sepeda motor tersebut berada pada sdr. Taufik Hendra;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir;
- Bahwa benar, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Abet Nego;
- Bahwa Saksi Abet Nego mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT/RW 001/001, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Abet Nego yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH dan meminta Terdakwa untuk membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Abet Nego pergi membawa sepeda motor ke Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir. Pada saat berada di Pasar Keritang, mereka Terdakwa dan Saksi Abet Nego bertemu dengan Sdr. Otong yang menanyakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Abet Nego, dan Saksi Abet Nego mengatakan bahwa dirinya sudah meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Jimran Sinaga. Karena pernyataan Saksi Abet Nego tersebut, akhirnya Sdr. Otong pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Abet Nego menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadai, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadai di Desa Air Balui, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dody Kustiawan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dody Kustiawan tersebut, dan Terdakwa menelepon Saksi Abet Nego, mengatakan bahwa Sdr. Dody Kustiawan hanya sanggup memberikan uang sejumlah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada saat itu, Saksi Abet Nego sempat berbicara melalui *handphone* dengan Sdr. Dody Kustiawan menggunakan *handphone* Terdakwa karena awalnya Saksi Abet Nego menyuruh Terdakwa menggadai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dalam pembicaraan tersebut, terjadi negosiasi hingga akhirnya Saksi Abet Nego menyetujui bahwa sepeda motor tersebut digadai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Sdr. Dody Kustiawan menyuruh seorang laki-laki yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Sdr. Taufik Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dody Kustiawan sebagai imbalan karena telah membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kembali dan menyerahkan uang kepada Saksi Abet Nego. Dari uang yang Saksi Abet Nego terima tersebut, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mau membantu Saksi Abet Nego menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang dan Saksi Abet Nego memang menjanjikan akan memberikan upah jika Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga gadai untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan sebagai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut adalah Sdr. Taufik Hendra;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ssebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 08176855.G, dengan Nomor Registrasi: BM 6808 BAH, atas nama Pemilik: KAMPOIK;
- 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir;
- Bahwa benar, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Abet Nego;
- Bahwa Saksi Abet Nego mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT/RW 001/001, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Abet Nego yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH dan meminta Terdakwa untuk membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Abet Nego pergi membawa sepeda motor ke Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir. Pada saat berada di Pasar Keritang, mereka Terdakwa dan Saksi Abet Nego bertemu dengan Sdr. Otong yang menanyakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Abet Nego, dan Saksi Abet Nego mengatakan bahwa dirinya sudah meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Jimran Sinaga. Karena pernyataan Saksi Abet Nego tersebut, akhirnya Sdr. Otong pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Abet Nego menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadai, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadai di Desa Air Balui, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dody Kustiawan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dody Kustiawan tersebut, dan Terdakwa menelepon Saksi Abet Nego, mengatakan bahwa Sdr. Dody Kustiawan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada saat itu, Saksi Abet Nego sempat berbicara melalui *handphone* dengan Sdr. Dody Kustiawan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan *handphone* Terdakwa karena awalnya Saksi Abet Nego menyuruh Terdakwa menggadai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dalam pembicaraan tersebut, terjadi negosiasi hingga akhirnya Saksi Abet Nego menyetujui bahwa sepeda motor tersebut digadai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Sdr. Dody Kustiawan menyuruh seorang laki-laki yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Sdr. Taufik Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dody Kustiawan sebagai imbalan karena telah membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kembali dan menyerahkan uang kepada Saksi Abet Nego. Dari uang yang Saksi Abet Nego terima tersebut, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap mau membantu Saksi Abet Nego menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang dan Saksi Abet Nego memang menjanjikan akan memberikan upah jika Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa harga gadai untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan sebagai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut adalah Sdr. Taufik Hendra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni dengan Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum dalam kaidah hukum pidana yaitu pelaku sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku haruslah merupakan orang yang sehat secara batin dan lahiriahnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yaitu **ILAN SANTOSO alias ILAN bin SAMSUL BAHRI** yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa hal penting dari pembuktian unsur ini adalah pengetahuan Terdakwa atas asal usul sesuatu barang yang mensyaratkan tidak hanya pengetahuan secara yakin namun apabila pengetahuan dengan persangkaan atau dugaan mengetahui asal usul sesuatu barang diperoleh dari kejahatan sudah cukup menjadi terbuktinya unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta, Terdakwa ikut membantu menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa benar, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut diperoleh dari kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh Saksi Abet Nego;

Menimbang, bahwa Saksi Abet Nego mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Lintas Timur RT/RW 001/001, Desa Talang Lakat, Kec. Batang Gansal, Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Abet Nego yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH dan meminta Terdakwa untuk membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Abet Nego pergi membawa sepeda motor ke Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir. Pada saat berada di Pasar Keritang, mereka Terdakwa dan Saksi Abet Nego bertemu dengan Sdr. Otong yang menanyakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Abet Nego, dan Saksi Abet Nego mengatakan bahwa dirinya sudah meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Jimran Sinaga. Karena pernyataan Saksi Abet Nego tersebut, akhirnya Sdr. Otong pergi meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Abet Nego menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadai, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadai di Desa Air Balui, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dody Kustiawan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dody Kustiawan tersebut, dan Terdakwa menelepon Saksi Abet Nego, mengatakan bahwa Sdr. Dody Kustiawan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada saat itu, Saksi Abet Nego sempat berbicara melalui *handphone* dengan Sdr. Dody Kustiawan menggunakan *handphone* Terdakwa karena awalnya Saksi Abet Nego menyuruh Terdakwa menggadai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dalam pembicaraan tersebut, terjadi negosiasi hingga akhirnya Saksi Abet Nego menyetujui bahwa sepeda motor tersebut digadai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, Sdr. Dody Kustiawan menyuruh seorang laki-laki yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Sdr. Taufik Hendra menyerahkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dody Kustiawan sebagai imbalan karena telah membantu mencarikan orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kembali dan menyerahkan uang kepada Saksi Abet Nego. Dari uang yang Saksi Abet Nego terima tersebut, Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mau membantu Saksi Abet Nego menggadaikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang dan Saksi Abet Nego memang menjanjikan akan memberikan upah jika Terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa harga gadai untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pemilik uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan sebagai gadai dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH tersebut adalah Sdr. Taufik Hendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Abet Nego telah mendapatkan sepeda motor dengan cara mengambilnya tanpa izin dari Saksi Jimran Sinaga, Terdakwa telah dengan aktif berusaha menggadaikan sepeda motor tersebut dan mendapatkan upah dari perbuatannya tersebut, sehingga perpindahan barang terjadi oleh sebab yang tidak halal atau disebut dengan sebab-sebab melawan hukum, oleh sebab itu kelanjutan perbuatan dari Terdakwa yang menggadaikan sepeda motor adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur kejahatan penadahan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh Saksi Abet Nego yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam dengan Nopol. BM 6808 BAH dan meminta Terdakwa untuk membantunya menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian, Terdakwa dan Saksi Abet Nego pergi membawa sepeda motor ke Desa Keritang, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir. Pada saat berada di Pasar Keritang, mereka Terdakwa dan Saksi Abet Nego bertemu dengan Sdr. Otong yang menanyakan sepeda motor yang dibawa oleh Saksi Abet Nego, dan Saksi Abet Nego mengatakan bahwa dirinya sudah meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Jimran Sinaga. Karena pernyataan Saksi Abet Nego tersebut, akhirnya Sdr. Otong pergi meninggalkan mereka;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Abet Nego menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk digadai, dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadai di Desa Air Balui, Kec. Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Dody Kustiawan. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dody Kustiawan tersebut, dan Terdakwa menelepon Saksi Abet Nego, mengatakan bahwa Sdr. Dody Kustiawan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pada saat itu, Saksi Abet Nego sempat berbicara melalui *handphone* dengan Sdr. Dody Kustiawan menggunakan *handphone* Terdakwa karena awalnya Saksi Abet Nego menyuruh Terdakwa menggadai dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Dalam pembicaraan tersebut, terjadi negosiasi hingga akhirnya Saksi Abet Nego menyetujui bahwa sepeda motor tersebut digadai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi Abet Nego telah mendapatkan sepeda motor dengan cara mengambilnya tanpa izin dari Saksi Jimran Sinaga namun Terdakwa secara aktif membantu Terdakwa dengan berusaha menggadaikan sepeda motor tersebut dan mendapatkan upah dari perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 08176855.G, dengan Nomor Registrasi: BM 6808 BAH, atas nama Pemilik: KAMPOIK, 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru muda yang masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 193/Pid.B/2025/PN Rgt atas nama Terdakwa Abet Nego alias Abet bin Sahata Saragi maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 193/Pid.B/2025/PN Rgt atas nama Terdakwa Abet Nego alias Abet bin Sahata Saragi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 *juncto* Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilan Santoso alias Ilan bin Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 08176855.G, dengan Nomor Registrasi: BM 6808 BAH, atas nama Pemilik: KAMPOIK;
 - 2 (dua) buah kunci sepeda motor merek Honda;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix warna biru muda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Nomor 193/Pid.B/2025/PN Rgt atas nama Terdakwa Abet Nego alias Abet bin Sahata Saragi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh kami Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)